

***NOODWEER EXCES* TERHADAP PELAKU
PEMBEGALAN DITINJAU DARI PERSPEKTIF
VIKTIMOLOGI**

SKRIPSI



**DIMAS PRAYOGO WIJAYA
NIM. 2002021009**

**PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS OSO
PONTIANAK
TAHUN 2024**

**NOODWEER EXCES TERHADAP PELAKU
PEMBEGALAN DITINJAU DARI PERSPEKTIF
VIKTIMOLOGI**

Tanggung jawab Yuridis Material pada:



DIMAS PRAYOGO WIJAYA
NIM. 2002021009

Disetujui oleh

Pembimbing I



Muhammad Fadhly Akbar, S.H., M.H.
NIDN. 1107029501

Pembimbing II



Piramitha Angelina, S.H., M.H.
NIDN. 2301049102

Disahkan Oleh,

**Dekan Fakultas Hukum
Universitas OSO**



Dr. Budi Hermawan Bangun, S.H., M.Hum.
NIP 197901292003121001

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi dengan judul : *Noodweer Exces* Terhadap Pelaku Pembegalan Ditinjau
Dari Perspektif Viktimologi ini diajukan oleh:

Nama : Dimas Prayogo Wijaya
NIM : 2002021009
Program Studi : Hukum
Konsentrasi : Hukum Pidana

Telah diuji dan memenuhi persyaratan dihadapan Tim Penguji dalam Ujian
Skripsi untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum

Pada tanggal: 16 Juli 2024

TIM PENGUJI

JABATAN	NAMA & NIDN	PANGKAT/ GOLONGAN	TANDA TANGAN
Ketua Penguji	<u>Muhammad Fadhly Akbar, S.H., M.H</u> NIDN. 1107029501	Penata Muda, III b	
Sekretaris Penguji	<u>Piramitha Angelina, S.H., M.H</u> NIDN. 2301049102	Tenaga Pengajar	
Anggota Penguji I	<u>Dr. Budi Hermawan Bangun, S.H., M.Hum.</u> NIP 197901292003121001	Pembina, IV a	
Anggota Penguji II	<u>Yudith Evametha Vitranilla, S.H., M.H.</u> NIDN 1112107601	Tenaga Pengajar	

PERNYATAAN BEBAS DARI PLAGIAT

Nama : Dimas Prayogo Wijaya

NIM : 2002021009

Program Studi : Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Skripsi dengan judul *Noodweer Exces Terhadap Pelaku Pembegalan Ditinjau Dari Perspektif Viktimologi* tersebut di atas, secara keseluruhan adalah murni karya penulis sendiri dan bukan plagiat dari karya orang lain, kecuali bagian-bagian yang dirujuk sebagai sumber pustaka sesuai dengan panduan penulisan yang berlaku (lembar hasil pemeriksaan plagiat terlampir).

Apabila di dalamnya terbukti penulis melakukan plagiat, maka sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis dan menerima konsekuensi sebagaimana peraturan akademik yang berlaku.

Demikian pernyataan ini penulis buat dengan sebenar-benarnya.

Pontianak, 8 Juli 2024



Dimas Prayogo Wijaya

NIM. 2002021009

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur dipanjatkan kehadirat Allah SWT, atas segala karunia, rahmat, nikmat dan hidayah-Nya yang telah dilimpahkan kepada penulis, sehingga Penulis dapat menyelesaikan SKRIPSI yang berjudul “*Noodweer Exces Terhadap Pelaku Pembegalan Ditinjau Dari Perspektif Viktimologi*”. Adapun tujuan dari penulisan SKRIPSI ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat untuk menempuh jenjang Strata 1 Program Studi Ilmu Hukum di Universitas OSO. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penulisan SKRIPSI ini masih jauh dari kesempurnaan, baik dari segi isi pembahasan maupun sistematika penulisan. Keterbatasan kemampuan serta pengalaman dari Penulis sendiri merupakan salah satu faktor penyebab sehingga masih banyak yang perlu diperbaiki. Penulis mengharapkan kritik dan saran untuk dapat memperbaiki kekurangan dikemudian hari.

Pada proses penyusunan SKRIPSI ini, Penulis mendapat bimbingan, motivasi, saran, do'a dan nasehat, serta bantuan dan dukungan dari banyak pihak sehingga penulis dapat menyelesaikan SKRIPSI ini tepat pada waktunya, atas dasar hal tersebut, maka penulis ucapkan terimakasih kepada:

1. **Dr. Dede Suratman, M.Si.**, selaku Rektor Universitas OSO.
2. **Dr. Sofi Siti Shofiyah, M.Si.**, selaku Wakil Rektor 1 Bidang Kemahasiswaan
3. **Dr. Budi Hermawan Bangun, S.H., M.Hum.**, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas OSO.

4. **Weny Ramadhania, S.H., M.H.**, selaku Ketua Program Studi Hukum atas dukungan akademisnya pada penulis serta selaku Dosen Pembimbing Akademik.
5. **Piramitha Angelina, S.H., M.H.**, selaku Dosen Pembimbing Skripsi. Terima kasih atas dukungan, kesempatan, dan kepercayaan baik yang diberikan kepada penulis. Rasa apresiasi penulis sampaikan atas dedikasi dan semangat mengajarnya di bidang hukum pidana.
6. **Muhammad Fadhly Akbar., S.H., M.H.**, selaku Dosen Pembimbing Skripsi. Terima kasih atas dukungan, kesempatan, dan kepercayaan baik yang diberikan kepada penulis. Rasa apresiasi penulis sampaikan atas dedikasi dan semangat mengajarnya di bidang hukum islam
7. **Yudith Evamitha Vitranilla., S.H., M.H.**, atas bimbingan dan dukungan baiknya selaku Dosen Pembimbing skripsi penulis.
8. **Sandy Kurnia Christmas., S.H., M.H.**, atas bimbingan dan dukungan baiknya selaku Dosen Program Studi Hukum.
9. Bapak dan Ibu Tenaga Kependidikan Universitas OSO dan UPT Perpustakaan atas kemudahan akademik dan urusan administratif sehingga penulis dapat menyelesaikan perkuliahan dengan lancar.
10. Kedua Orang tua, Bapak Rusnadi dan Ibu Endang Sulistiawati, serta Mba Ajeng yang atas dukungan dan doanya mampu menghantarkan penulis menyelesaikan pendidikan. Turut rasa kasih penulis haturkan atas dukungannya terhadap pendidikan yang penulis tempuh.

11. Kepada Nurhanny El Taufiq, terima kasih telah menjadi salah satu penyemangat, pendengar keluh kesah dalam penulisan skripsi, penasehat yang baik dan senantiasa memberikan cinta
12. Teman-teman Angkatan 2020 Program Studi Hukum Universitas OSO (Adieb Machtasin, Agung Anugrah Hidayawan, Angelina, Aurellia Angelique, Dede Abduroffi, Dimas Sultan Putra Kautsar, Ega Fitrianto, Kristoporus Trianda Belo, Nur Isna Anugrah Rizki Dwi Adji Prananda, Rizky Wirayuda, Widayanti.) yang telah berjuang menyelesaikan perkuliahan dalam suka dan duka dengan baik. Penulis berharap segala hal yang indah dan cemerlang bagi teman-teman di masa depan.

Semoga segala kebaikan ilmu menjadi amal jariah bagi segenap pihak atas kebaikannya pada penulis. Penulis menyadari masih terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini. Oleh karenanya penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dan semoga skripsi ini bermanfaat serta menambah pengetahuan dalam bidang studi hukum.

Pontianak, 8 Juli 2024

Penulis

Dimas Prayogo Wijaya
NIM. 2002021009

NOODWEER EXCES TERHADAP PELAKU PEMBEGALAN DITINJAU DARI PERSPEKTIF VIKTIMOLOGI

ABSTRAK

Dalam interaksi sosial, hubungan antarindividu menghasilkan berbagai peristiwa sosial, termasuk kejahatan. Kejahatan seperti pembegalan, yang sering terjadi pada malam hari, melibatkan perampasan dengan kekerasan terhadap korban, meskipun tidak secara eksplisit diatur dalam hukum positif, masuk dalam ranah hukum pencurian dengan kekerasan atau pemerasan menurut KUHP. Korban yang membela diri terkadang berhadapan dengan pertanyaan hukum apakah tindakannya sah jika mengakibatkan kematian pelaku. Hukum menegaskan bahwa semua individu, termasuk pelaku kejahatan, memiliki hak atas perlindungan hidup, namun setiap kasus memerlukan penilaian terhadap fakta keadaannya masing-masing. Viktimologi mempelajari peran korban dan dampak kejahatan untuk membantu dalam pembuatan kebijakan pencegahan kejahatan yang lebih baik.

Penelitian ini merupakan penelitian yang dianalisis dengan menggunakan metode normatif, berfokus pada analisis norma-norma atau peraturan yang berlaku dalam suatu sistem hukum atau sistem normatif lainnya. Penelitian ini ditinjau dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, pendekatan teori, serta pendekatan konseptual sebagai dasar pengumpulan data. Penggunaan beberapa teori, seperti *Theory Of Necessary Defense*, *Theory of pointless punishment*, serta *Victim precipitation theory* yang juga menjadi dasar pengkajian penelitian ini untuk menemukan hasil penelitian.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa *Noodweer Exces*, yang mencakup pembelaan terpaksa yang melampaui batas yang diatur dalam Pasal 49 ayat (2) KUHP, menyatakan bahwa tindakan tersebut "tidak dipidana". Namun, tidak sepenuhnya menghapuskan pidana, karena ada syarat-syarat yang harus dipenuhi. Situasi ini terjadi ketika seseorang mengalami goncangan jiwa hebat akibat serangan atau ancaman, yang kemudian mengakibatkan kematian pelaku kejahatan, seperti dalam kasus pembegalan. Studi viktimologi tentang korban kejahatan memberikan wawasan dalam memahami peran korban dalam kejahatan pembegalan. Tipologi korban menunjukkan bahwa dalam beberapa kasus, korban mungkin memicu kekerasan yang mengarah pada kematian pelaku, menghadirkan konsep bahwa "korban lebih bersalah dari pelaku". Dalam konteks hukum, *Noodweer Exces* dapat dianggap sebagai faktor pemaaf yang dipertimbangkan oleh hakim dalam pengadilan, dengan penilaian yang mempertimbangkan semua aspek fakta dan keadaan spesifik kasus tersebut.

Kata Kunci : *Noodweer Exces*, Pembegalan, Viktimologi.

NOODWEER EXCES AGAINST THE PERPETRATOR OF ROBBERY VIEWED FROM THE PERSPECTIVE OF VICTIMOLOGY

ABSTRACT

In social interactions, relationships between individuals produce various social events, including crime. Crimes such as muggings, which often occur at night, involve violent robbery of the victim, although not explicitly regulated in positive law, fall within the legal realm of violent theft or extortion according to the Criminal Code. Victims who defend themselves sometimes face the legal question of whether their actions were legal if they resulted in the death of the perpetrator. The law confirms that all individuals, including criminals, have the right to the protection of life, but each case requires an assessment of the facts of its own circumstances. Victimology studies the role of victims and the impact of crime to assist in the creation of better crime prevention policies.

This research is analyzed using the normative method, focusing on the analysis of norms or regulations that apply in a legal system or other normative system. This research is reviewed with a statutory approach, case approach, theoretical approach, and conceptual approach as the basis for data collection. The use of several theories, such as Theory of Necessary Defense, Theory of pointless punishment, and Victim precipitation theory are also the basis for the study of this research to find research results.

This study examines the concept of Noodweer Exces, which relates to the defense of necessity exceeding the limits set forth in Article 49 paragraph (2) of the Indonesian Penal Code. Findings indicate that such actions are considered "not punishable," yet not entirely absolved of penalties as certain conditions must be met. This situation arises when an individual experiences severe psychological shock due to an assault or threat, culminating in the death of the perpetrator, particularly in cases of robbery. A victimology analysis of crime victims offers insights into the role of victims in robbery incidents. The victim typology suggests that, in some instances, victims may provoke violence leading to the death of the offender, introducing the notion that "the victim is more culpable than the perpetrator." Within a legal framework, Noodweer Exces may serve as a mitigating factor evaluated by judges, considering all aspects of the specific facts and circumstances of the case.

Keywords: *Noodweer Exces, Robbery, Victimology.*

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN PENGESAHAN	Error! Bookmark not defined.
PERNYATAAN BEBAS DARI PLAGIAT	Error! Bookmark not defined.
KATA PENGANTAR	i
ABSTRAK	iv
<i>ABSTRACT</i>	v
DAFTAR ISI	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah.....	9
1.3. Tujuan Penelitian.....	9
1.4. Manfaat Penelitian	10
1.4.1. Manfaat Teoritis	10
1.4.2. Manfaat Praktis.....	10
1.5. Sistematika Penelitian.....	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	13
2.1 Kerangka Pemikiran	13
2.2. Kerangka Konseptual.....	14
2.2.1. Hukum Pidana	14
2.2.2. Alasan Penghapus Pidana	17
2.2.3. <i>Noodweer Exces</i>	18
2.2.4. Pelaku Tindak Pidana	19
2.2.5. Begal	21
2.2.6. Viktimologi	21
2.3. Kerangka Teori.....	22

2.3.1. <i>Theory Of Necessary Defense</i>	22
2.3.2. <i>Theory of pointles punishment</i>	24
2.3.3. <i>Victim Precipitation Theory</i>	26
2.4. State Of The Art	32
BAB III METODE PENELITIAN	40
3.1. Jenis Penelitian	40
3.2. Pendekatan Penelitian	40
3.3. Sumber Data Penelitian.....	42
3.4. Teknik Pengumpulan Data.....	43
3.5. Teknik Analisis Data	43
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	44
4.1 Analisis hukum pidana dalam peniadaan hukuman terhadap pelaku pembegalan yang melakukan pembelaan terpaksa melampaui batas (<i>Noodweer Exces</i>).....	44
4.2 Perspektif viktimologi terhadap pelaku pembegalan yang meninggal akibat pembelaan terpaksa melampaui batas (<i>Noodweer Exces</i>) oleh korbannya.....	89
BAB V PENUTUP	116
5.1 Kesimpulan	116
5.2 Saran	117
DAFTAR PUSTAKA	119

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam interaksi sosial sehari-hari, terjadi hubungan antara anggota anggota masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lain. Keterkaitan tersebut menimbulkan berbagai peristiwa atau kejadian yang dapat memicu terjadinya peristiwa hukum, hal ini pula yang kemudian mempengaruhi semakin beragamnya motif kejahatan dan tindak pidana yang terjadi saat ini, sebagai salah satu perbuatan manusia yang menyimpang dari norma pergaulan hidup manusia ialah kejahatan yang merupakan permasalahan sosial, yaitu masalah-masalah di tengah masyarakat, sebab pelaku dan korbannya adalah anggota masyarakat juga.

Permasalahan kejahatan merupakan permasalahan abadi dalam kehidupan manusia, seiring dengan berkembangnya tingkat peradaban umat manusia yang semakin kompleks. Sejarah perkembangan manusia hingga saat ini diwarnai dengan berbagai upaya manusia dalam mempertahankan kehidupannya. Dalam kaitannya dengan kejahatan, dimana kekerasan merupakan suatu fenomena dalam upaya mencapai tujuan suatu kelompok tertentu dalam masyarakat atau tujuan yang bersifat perseorangan untuk mempertahankan hidup tersebut, maka kekerasan merupakan tambahan dari bentuk kejahatan itu sendiri, yang kemudian menjadi permasalahan sosial. Jadi pada dasarnya, permasalahan sosial menyangkut nilai-nilai sosial dan

moral. Permasalahan tersebut merupakan persoalan, karena menyangkut tata kelakuan yang immoral, berlawanan dengan hukum dan bersifat merusak.

Fenomena tersebut pula yang menjadikan masyarakat khawatir dengan adanya tindak kejahatan yang mana tak dapat diprediksi kapan dan di mana kejadian tersebut akan menimpa mereka. Keadaan inilah yang menimbulkan ketidak nyamanan masyarakat dalam hal bepergian keluar rumah terlebih pada keadaan malam hari, yang mana akan lebih banyak timbulnya tindak kejahatan pada saat tersebut.

Salah satu tindak kejahatan yang marak terjadi terutama pada malam hari adalah kejahatan “Begal”. Kejahatan tersebut secara umum merupakan tindak kejahatan dengan cara perampasan atau pencurian harta benda korbannya disertai dengan adanya kekerasan. Belakangan ini kasus begal sangat ramai terjadi di beberapa kota di Indonesia dan hal ini cukup menimbulkan kekhawatiran masyarakat. Sasaran pembegalan ini umumnya adalah pengendara sepeda motor, pelaku kejahatan begal terkadang tidak mengenal waktu untuk melakukan aksinya, kadang dilakukan pada siang hari, namun lebih sering dilakukan pada malam hari, yang mana suasana jalan sangat sepi dan dapat membuat pelaku lebih lengang untuk menjalankan niat buruknya. Hal tersebut sangatlah meresahkan, terutama masyarakat yang bekerja dan pulang saat malam hari.

Pembegal tidak segan-segan untuk melakukan aksi begal pada siapa saja seperti wanita, pria, bahkan kepada anak-anak. Untuk melancarkan aksinya pelaku begal biasanya merampas harta benda korbannya dengan

paksa dan tak segan-segan untuk melukai korbannya dengan senjata baik dari benda tumpul maupun senjata tajam. Perbuatan tersebut bisa dilakukan oleh satu orang atau lebih dengan modal keberanian dan senjata yang digunakan untuk mengancam korbannya, terkadang ada saja hal yang membuat pelaku begal geram atas korbannya, apabila sang korban tidak segera menyerahkan harta benda yang diminta oleh pelaku begal. Kemudian jika ancaman dengan menggunakan senjata tidak berhasil, maka begal akan tidak segan untuk melakukan aksi nekatnya yang bahkan tidak memperdulikan nyawa korbannya.

Kejahatan begal tidak diatur dalam hukum positif, karena istilah tersebut digunakan oleh masyarakat terhadap pelaku kejahatan yang mencegat korban di jalan dan melakukan perampasan harta benda. Dalam hukum positif, kejahatan begal masuk dalam koridor pencurian sebagaimana diatur dalam Buku II KUHP yaitu pencurian dengan kekerasan Pasal 365 KUHP dan/atau Pasal 368 KUHP mengenai pemerasan dengan ancaman kekerasan (Hendriana et al., 2016). Jika mengacu pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Di atur didalam Pasal 479.

Namun mungkin beda cerita apabila korban pembegalan melakukan perlawanan dengan cara membela diri. Jarang sekali ketika keadaan tersebut terjadi korban pembegalan akan melawan, biasanya korban akan pasrah dan langsung memberikan kendaraan atau harta bendanya. Dibutuhkan mental dan fisik yang kuat untuk menghadapi begal dalam melakukan perlindungan

diri. Tetapi bagaimana jika perlawanan tersebut kemudian menimbulkan hilangnya nyawa bagi pelaku begal.

Seperti halnya pada Putusan PN KEPANJEN Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN Kpn. Seorang pelajar di Malang yang membunuh begal karena melindungi teman wanitanya divonis hukuman satu tahun menjalani sanksi pidana dengan berada di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) oleh Hakim Pengadilan Negeri Kapanjen, Kabupaten Malang. Majelis Hakim memutuskan ZA terbukti melakukan tindakan penganiayaan yang berujung kematian berdasarkan Pasal 351 ayat (3) KUHP (Putri & Ravena, 2020).

Keadaan tersebut harus dijalani karena perbuatannya yang menghilangkan nyawa orang lain dan harus mempertanggungjawabkannya di depan hukum. Pasal yang digunakan dalam putusan pengadilan tersebut menjadi pertanyaan, yang mana tujuan akhirnya untuk membunuh sedangkan pelaku pembunuhan tersebut melakukan untuk pembelaan terpaksa melampaui batas yaitu pasal 49 ayat (2) dimana pelaku mengalami keguncangan jiwa yang hebat sebagai adanya ancaman atau serangan dari para begal. Putusan tersebut dirasa tidak adil oleh terdakwa, kerabat, dan bahkan masyarakat pada umumnya (Putri & Ravena, 2020).

Sehingga hal ini menimbulkan kebingungan dan kekhawatiran bagi masyarakat, karena jika melakukan hal membela diri dengan melakukan perlawanan pada begal tersebut hingga dapat menyebabkan kematian, maka yang ditakutkan oleh masyarakat umum adalah tindak pidana yang berujung

kepada pemejaraan. Kemudian hal tersebut dapat menyebabkan kebingungan di masyarakat tentang apakah korban pembegalan yang membunuh pelaku begal tersebut untuk membela diri juga dapat dikenai pidana.

Dengan adanya peristiwa tersebut, terdapat landasan yuridis mengenai perbuatan dalam hal upaya melakukan pembelaan diri pada pelaku kejahatan begal. KUHP mengatur adanya pembelaan terpaksa (*Noodweer*) dan pembelaan terpaksa melampaui batas (*Noodweer Exces*) yang tercantum didalam Pasal 49 KUHP yang berbunyi:

Pasal 49 ayat (1) KUHP

Tidak dipidana, barang siapa melakukan perbuatan pembelaan terpaksa untuk diri sendiri maupun untuk orang lain, kehormatan kesusilaan atau harta benda sendiri maupun orang lain, karena ada serangan atau ancaman serangan yang sangat dekat pada saat itu yang melawan hukum.

Pasal 49 ayat (2) KUHP

Pembelaan terpaksa yang melampaui batas, yang langsung disebabkan oleh keguncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan itu, tidak dipidana.

Apabila merujuk pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional) perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP belanda (*Wetboek van Strafrecht*), mengenai pembelaan terpaksa dan pembelaan terpaksa melampaui batas yang berbunyi:

Pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023

Setiap orang yang terpaksa melakukan perbuatan yang dilarang tidak dipidana, jika perbuatan tersebut dilakukan karena pembelaan terhadap serangan atau ancaman serangan seketika yang melawan hukum terhadap diri sendiri atau orang lain, kehormatan dalam arti kesusilaan, atau harta benda sendiri atau orang lain.

Pasal 43 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023

Setiap orang yang melakukan pembelaan terpaksa yang melampaui batas yang langsung disebabkan keguncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan seketika yang melawan hukum, tidak dipidana.

Pembelaan terpaksa melampaui batas atau dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal dengan istilah *Noodweer Exces*. Ini muncul karena situasi dimana seorang korban suatu tindakan kejahatan berada dalam situasi atau keadaan terdesak sehingga terpaksa melakukan perlawanan untuk mempertahankan dan menyelamatkan harta benda, kehormatan, maupun jiwanya (Heatubun R. Heavenio et al., 2022).

Dalam hal ini perbuatan pembelaan diri ini berkaitan dengan jiwa yang sangat tergoncang, maka hal ini berkaitan dengan keadaan jiwa seseorang yang tidak normal. Jiwa/perasaan yang tergoncang ini dapat berupa rasa ketakutan, rasa kebingungan, rasa marah, rasa jengkel, rasa sakit yang timbul selaku akibat dari serangan terhadap dirinya, baik badan maupun kesusilaan ataupun barang miliknya sendiri atau orang lain (Heatubun R. Heavenio et al., 2022).

Dengan adanya keadaan tersebut terdapat suatu serangan yang melawan hukum yang dapat mengancam keselamatan jiwa, sehingga seseorang dapat menimbulkan daya paksa (*Overmacht*) untuk melakukan suatu pembelaan (*Noodweer*) yang di dalam suatu keadaan darurat.

Sedangkan perlampauan batas atas perbuatan pembelaan diri tersebut disebut dengan (*Noodweer Exces*) (Anggraeni & Mahyani, 2022).

Namun, apakah tindakan membela diri yang mengakibatkan kematian terhadap pelaku kejahatan seperti begal, yang dilakukan sebagai upaya pembelaan terpaksa melewati batas, dapat dianggap sah. Ini karena Konstitusi Indonesia, yaitu Undang-Undang Dasar 1945, menjamin perlindungan terhadap hak-hak asasi semua warga negara, termasuk hak atas kehidupan. Pasal 28A UUD 1945 menyatakan bahwa setiap individu memiliki hak untuk hidup dan bahwa kehidupannya harus dihormati sesuai dengan hukum. Ini menegaskan bahwa negara memiliki tanggung jawab untuk melindungi nyawa setiap orang dari segala bentuk ancaman atau pelanggaran yang dapat membahayakannya.

Dalam konteks hukum, keadilan menuntut bahwa semua individu, termasuk pelaku kejahatan, memiliki hak-hak yang dijamin oleh hukum. Namun demikian, situasi di mana pelaku kejahatan menjadi korban pembunuhan sering kali kompleks dan memerlukan penilaian terhadap keadaan kasus secara spesifik.

Situasi di mana pelaku kejahatan menjadi korban atau sebaliknya dapat menjadi sangat kompleks dan sering kali menimbulkan pertanyaan hukum dan etika yang mendalam. Ketika pelaku kejahatan menjadi korban, hal ini sering kali menimbulkan dilema moral dan hukum. Meskipun pelaku kejahatan telah melakukan tindakan yang melanggar hukum, mereka tetap memiliki hak untuk dilindungi dari ancaman fisik atau kehidupan mereka.

Ini berarti mereka memiliki hak untuk tidak menjadi korban tindak kekerasan atau pembunuhan.

Di sisi lain, ketika korban menjadi pelaku kejahatan, situasinya juga membingungkan. Terkadang korban kejahatan dapat melakukan tindakan yang melanggar hukum dalam konteks balas dendam atau situasi yang ekstrem akibat trauma atau tekanan psikologis yang mereka alami. Dalam keadaan seperti ini, penanganan hukum yang adil dan prosedural sangat penting. Sistem hukum biasanya mempertimbangkan keadaan khusus dari setiap kasus untuk menentukan tanggung jawab dan akibatnya secara adil, sambil mempertimbangkan hak-hak dasar yang dijamin oleh hukum untuk semua individu.

Namun, dengan mendalami ilmu viktimologi, pelaku pembunuhan tidak selalu dapat dianggap sepenuhnya bersalah karena pembunuhan yang terjadi dapat dipicu oleh tindakan korban yang turut aktif dalam kejadian tersebut. Oleh karena itu, tidaklah tepat untuk menganggap pelaku sepenuhnya bersalah, karena dalam beberapa kasus korban juga dapat memiliki peran yang dapat dianggap salah. Viktimologi berusaha untuk memberikan pemahaman yang lebih dalam dan memberikan pencerahan mengenai masalah kejahatan, mempelajari para korban kejahatan, proses viktimisasi, serta dampak-dampaknya. Hal ini bertujuan untuk menciptakan kebijakan dan tindakan pencegahan kejahatan yang lebih bertanggung jawab. Secara terminologis, viktimologi mengacu pada studi yang memfokuskan pada korban, penyebab terjadinya korban, dan dampak yang

timbul akibat kejadian tersebut sebagai fenomena sosial yang dihadapi manusia.

Berdasarkan latar belakang fenomena tersebut, penulis bertujuan untuk melakukan penelitian yang akan dipresentasikan dalam bentuk skripsi dengan judul "***Noodweer Exces Terhadap Pelaku Pembegalan Ditinjau Dari Perspektif Viktimologi***".

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini ialah:

1. Bagaimana analisis hukum pidana dalam peniadaan hukuman terhadap korban pembegalan yang melakukan pembelaan terpaksa melampaui batas (*Noodweer Exces*)?
2. Bagaimana perspektif viktimologi terhadap pelaku pembegalan yang meninggal akibat pembelaan terpaksa melampaui batas (*Noodweer Exces*) oleh korbannya?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan diatas, maka penulis membuat tujuan dalam penelitian. Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui analisis hukum pidana dalam peniadaan hukuman terhadap korban pembegalan yang melakukan pembelaan terpaksa melampaui batas (*Noodweer Exces*).

2. Untuk mengetahui perspektif viktimologi terhadap pelaku pembegalan yang meninggal akibat pembelaan terpaksa melampaui batas (*Noodweer Exces*) oleh korbannya.

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, antara lain:

1.4.1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan diharapkan berguna untuk memberikan informasi dan kontribusi bagi kalangan intelektual, pelajar, praktisi, akademisi, institusi, aparat penegak hukum dan masyarakat umum. Sebagai upaya untuk memahami landasan kajian dari keilmuan viktimologi serta perlindungan hukum bagi seseorang yang melakukan pembelaan terpaksa dan pembelaan terpaksa melampaui batas pada kejahatan pembegalan.

1.4.2. Manfaat Praktis

Secara praktis skripsi ini diharapkan dapat menambah informasi dan wawasan bagi masyarakat, pemerintah, dan aparat penegak hukum pada kejahatan pembegalan dalam mewujudkan upaya hukum serta keadilan dan perlindungan bagi korban yang melakukan pembunuhan pada pelaku pembegalan sebagai upaya pembelaan terpaksa melampaui batas.

1.5. Sistematika Penelitian

Sistematika penulisan pada skripsi dibagi menjadi beberapa bab, dengan pokok bahasan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi uraian tentang latar belakang masalah terkait pembelaan terpaksa melampaui batas pada pelaku kejahatan pembegalan yang menjadi korban pembunuhan oleh korbannya ditinjau dengan ilmu viktimologi. Bab ini juga berisi rumusan permasalahan dari penelitian, tujuan penelitian dan manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi tentang Kerangka Pemikiran, Kerangka Konseptual, dan Kerangka Teori yang berisi uraian mengenai: *Theory of necessary defense*, *Theory of pointles punishment* dan *Victim Precipitation Theory*. Bab ini juga memuat *State of the art* yang berisikan penelitian sejenis.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini berisi metode penelitian yang digunakan dalam kajian penelitian skripsi ini.

BAB IV HASIL DAN PENELITIAN

Berisi simpulan umum yang didasarkan pada hasil analisis dan pembahasan penelitian terkait *noodweer exces* terhadap pelaku pembegalan ditinjau dari perspektif viktimologi serta berbagai saran sesuai dengan permasalahan yang diteliti.

BAB V PENUTUP

Bab ini merupakan akhir dari penelitian yang memaparkan kesimpulan penelitian dan saran serta rekomendasi bermanfaat terkait *noodweer exces* terhadap pelaku pembegalan ditinjau dari perspektif viktimologi.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan, maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

- (1) Pembelaan Terpaksa Melampaui Batas (*Noodweer Exces*) dalam hukum pidana memungkinkan seseorang menggunakan kekerasan atau tindakan lain dalam menghadapi serangan fisik yang mendesak untuk melindungi diri sendiri atau orang lain. Meskipun tindakan ini dapat diterima dalam konteks tertentu, seperti pembelaan terhadap pelaku kejahatan, penting untuk diingat bahwa penggunaan kekerasan yang melampaui batas tidak selalu menghapuskan tanggung jawab pidana. Penilaian akhir mengenai apakah tindakan tersebut sah atau tidak bergantung pada pemenuhan persyaratan hukum yang relevan serta keputusan hakim, yang mempertimbangkan situasi kejadian, tingkat ancaman, dan kondisi emosional pelaku.
- (2) Viktimologi adalah studi yang mendalam mengenai korban kejahatan, meliputi penyebab, dampak sosial, serta peran dan keterlibatan korban dalam kejahatan. Disiplin ini memeriksa bagaimana korban berinteraksi dengan pelaku, faktor-faktor yang membuat mereka rentan, dan dinamika kejahatan yang melibatkan korban. Dalam kasus kejahatan begal, yang biasanya pelaku pembegalan melakukan pencurian dengan kekerasan pada korbannya, namun bisa saja keadaan tersebut terbalik, di mana korban melakukan tindakan

pembelaan melampaui batas dengan kekerasan pada pelaku begal yang dapat mengakibatkan kematian. Ini menciptakan dilema dalam menentukan siapa yang merupakan pelaku dan siapa yang merupakan korban, di mana ada yang pelaku begal atau pembunuhan serta ada korban dari perampokan atau pembunuhan. Kajian viktimologi memberikan tipologi korban dengan melihat derajat kesalahan serta peran berbeda-beda pada korban kejahatan, dengan adanya konteks kejahatan begal tersebut, korban pembunuhan yang merupakan pelaku pembegalan dapat dikategorikan pada (*Victims are more guilty than the offender*) yaitu korban yang lebih bersalah dari pelaku, sehingga dengan kesalahan yang diperbuat dikarenakan adanya provokasi atau ancaman yang dilakukan menyebabkan pelaku pembunuhan mengambil tindakan berlawanan dengan hukum sebagai upaya pembelaan diri.

5.2 Saran

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, maka penulis memberi saran sebagai berikut:

Dalam ranah hukum, tindakan *Noodweer Exces* yang diambil seseorang sebagai upaya pembelaan diri tidak lepas dari perhatian aparat penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, dan hakim. Pada kepolisian dapat memberikan pelatihan dan pemahaman tentang prinsip *Noodweer Exces* dalam penanganan kasus serta dalam penyelidikan awal dan pastikan penahanan dilakukan dengan prosedur yang benar sesuai dengan hak

tersangka untuk menjaga keadilan proses hukum. Di tingkat kejaksaan dapat melakukan evaluasi bukti dengan cermat dalam menuntut kasus *Noodweer Exces* sebagai pertimbangan aspek keadilan pastikan bahwa semua faktor mitigasi diperhitungkan dalam proses hukum pada dakwaan dan penuntutan, serta pada proses hakim di pengadilan, dapat melakukan pertimbangan semua aspek yang relevan dan mempelajari, memahami ilmu viktimologi dalam proses hukum seseorang yang melakukan tindakan *Noodweer Exces*, pada proses pengadilan libatkan ahli viktimologi dalam melihat aspek dan peran korban atau psikolog forensik dalam konteks kegoncangan jiwa yang hebat pada seseorang yang melakukan tindakan *Noodweer Exces* untuk melakukan analisis mendalam terhadap konteks kejadian yang dapat menjadikan pertimbangan pada putusan yang memberikan keadilan tidak hanya bagi terdakwa tetapi juga bagi masyarakat luas. Dengan adanya penanganan yang baik dapat memperoleh keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, M. G. (2023, February 8). *Hukum Pidana Adalah: Suatu Pengantar Hukum Pidana*. Literasi Hukum Indonesia Bersama Wujudkan Masyarakat Sadar Hukum. <https://literasihukum.com/pengertian-hukum-pidana-di-indonesia/>
- Andrisman, T. (2011). *Asas-asas dan dasar aturan umum hukum pidana Indonesia*. Universitas Lampung.
- Angraeni, E. P., & Mahyani, A. (2022). NOODWEER DAN NOODWEER EXCES TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN. *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance*, 2(1), 383–394. <https://doi.org/10.53363/bureau.v2i1.140>
- Angkasa, Yulia Rena, & Juanda Ogiandhafiz. (2021). Urgensi Victim Precipitation Dipertimbangkan oleh Hakim dalam Penjatuhan Putusan Pidanaan. *Wawasan Yuridika, Vol 5, No 1*, 1–19. <https://doi.org/DOI:10.25072/jwy.v5i1.431>
- Ardina Intan, N. (2019). TINDAKAN PERAWAT DALAM KEADAAN KETERBATASAN TERTENTU SEBAGAI ALASAN PENGHAPUS PIDANA. *Jurist-Diction, Volume 2 No 1*, 19. <https://doi.org/10.20473/jd.v2i1.12110>
- Arnolds B., E., & Garland F., N. (1975). The Defense of Necessity in Criminal Law: The Right to Choose the Lesser Evil. *Journal of Criminal Law and Criminology, Volume 65, No 3*(Issue 3), 301. <https://doi.org/10.2307/1142600>
- Arto, M. (2004). *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama* (Cetakan V). Pustaka Pelajar.
- Chazawi, A. (2010). *Pelajaran Hukum Pidana I*. Raja Grafindo Persada.
- Chazawi, A. (2016). *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2 Edisi Revisi*. Raja Grafindo Persada.
- Corputty, P., Hehanussa, D. J. A., & Latupeirissa, J. A. (2021). Victim Precipitation Sebagai Pertimbangan Dalam Penjatuhan Pidana (Kajian Perspektif Sistem Peradilan Pidana). *Jurnal Belo, Vol. 7, No.1*. <https://doi.org/10.30598/belovol7issue1page113-121>

- Ekotama, G., Pudjiarto, H., & Widiartana, G. (2001). *Abortus provocatus bagi korban perkosaan: Perspektif viktimologi kriminologi dan hukum pidana* (First Edition). Universitas Atmajaya.
- Farid Abidin, Z. (2014). *Hukum pidana 1* (Edisi 1, Cetakan 4). Sinar Grafika.
- Fatin, N. (2018). *Pengertian Tipologi: Sejarah dan bidangnya*. Duniapengertian. <https://www.duniapengertian.com/2018/12/pengertian-tipologi.html>
- Fitri, N. S. (2023). *VICTIM PRECIPITATION SEBAGAI PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENJATUHAN PUTUSAN PEMIDANAAN PENGANIAYAAN (Studi Putusan Pengadilan Negeri Padang No. 373/Pid.B/2020/PN Pdg)*. UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO.
- Fletcher, G. P. (2000). *Rethinking Criminal Law*. Oxford University Press.
- Gea, R. A., Hamdan, M., Ablisar, M., & Suhaidi. (2016). Penerapan Noodweer (Pembelaan Terpaksa) dalam Putusan Hakim/putusan Pengadilan. *USU LAW JOURNAL, Vol.4. No.4*, 142–155.
- Gosita, A. (2009). *Masalah korban kejahatan: Kumpul karangan*. Universitas Trisakti.
- Hakim. (2020). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Deepublish.
- Hamdan, M. (2014). *Alasan penghapus pidana teori dan studi kasus*. Refika Aditama.
- Hasanah, S. (2018, April 30). *Arti Noodweer Exces dalam Hukum Pidana*. HUKUMONLINE.COM. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/arti-inoodweer-exces-i-dalam-hukum-pidana-lt5ae67c067d3af/>
- Heatubun R. Heavenio, L., Sabila, M., H. Risqullah Malik Ibnu, M., & Irawan, F. (2022). TINDAKAN NOODWEER EXCES DALAM TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN SEBAGAI BENTUK MEMPERTAHANKAN DIRI, HARTA DAN KEHORMATAN. *Journal of Law, Administration, and Social Science, Volume 2 No.2*, 99. <https://doi.org/10.54957/jolas.v2i2.176>
- Hendri, D. (2023a, Ags). *Alasan Pembenaar dalam KUHP Baru 2023 Pasal 31, 32, 33, 34, 35, Ini Isi dan Penjelasan Lengkapnya*. Dagangberita.Com. <https://www.dagangberita.com/hukum/2799980277/alasan-pembenaar-dalam-kuhp-baru-2023-pasal-31-32-33-34-35-ini-isi-dan-penjelasan-lengkapnya?page=2>

- Hendri, D. (2023b, August 30). *Alasan Pemaaf Tindak Pidana Ada di Pasal 40, 41, 42, 43, 44 KUHP Baru 2023, Inilah Isi dan Penjelasan.* dagangberita.com.
<https://www.dagangberita.com/hukum/2799983057/alasan-pemaaf-tindak-pidana-ada-di-pasal-40-41-42-43-44-kuhp-baru-2023-inilah-isi-dan-penjelasan?page=2>
- Hendriana, R., Yuris P.S., D. P., & Tri Utami, N. A. (2016). PENANGGULANGAN KEJAHATAN BEGAL DI POLRES BANYUMAS (Dalam Perspektif Kriminologi dan Viktimologi). *Jurnal Idea Hukum*, 2(1). <https://doi.org/10.20884/1.jih.2016.2.1.29>
- Huda Nurul, M. (2022). Korban dalam Perspektif Viktimologi. *Voice Justisia Jurnal Hukum dan Keadilan, Volume 6, Nomor 1*, 64–69.
- Iqbal, M., Suhendar, & Imron, A. (2019). *Hukum Pidana*. Unpam Press.
- Kaisar. (2022, April 15). *Pembelaan Terpaksa*. NEGARA HUKUM. <https://www.negarahukum.com/noodweer-by-kaisar.html>
- Kaluase, J., Pangkerego, O., & Aling F., D. (2021). KAJIAN YURIDIS ALASAN PENGHAPUS PIDANA KARENA PERINTAH JABATAN (Ambtelijk Bevel) MENURUT PASAL 51 AYAT (1) KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA. *Lex Crimen, Vol. X, Nomor 12*, 47.
- Kamarudin, K. (2018, June 10). *Syarat Pembelaan Terpaksa*. NEGARA HUKUM. <https://www.negarahukum.com/syarat-pembelaan-terpaksa.html>
- Lakoy Kania Engeli, R. (2020). SYARAT PROPORSIONALITAS DAN SUBSIDARITAS DALAM PEMBELAAN TERPAKSA MENURUT PASAL 49 AYAT (1) KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA. *Lex Crimen, Vol. IX, Nomor 2*, 52.
- Lamintang, P. A. F., & Lamintang Theojunior Franciscus. (2022). *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*. Sinar Grafika.
- Lasky, N. V. (2019). Victim Precipitation Theory. *The Encyclopedia of Women and Crime*. <https://doi.org/10.1002/9781118929803.ewac0517>
- Limbong Sari Noverita, A. (2021). *NOODWEER EXCES DALAM PEMBEGALAN MENURUT HUKUM PIDANA ISLAM DAN HUKUM PIDANA POSITIF* (p. 79) [Skripsi]. Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.

- Lisi, I. V. (2020). Tinjauan Hukum Pidana Dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik di Indonesia. *RISALAH HUKUM, Volume 3, Nomor 1*, 18–24.
- Mahaliya, W., & Munandar Imam, T. (2023). Victim Precipitation sebagai Pertimbangan Hakim dalam Pemidanaan terhadap Pelaku Tindak Pidana. *PAMPAS Journal of CRIMINAL LAW, Volume 4 Nomor 3*, 1–13. <https://doi.org/DOI:10.22437/pampas.v4i3.28664>
- Mansur, A. M. D., & Gultom, E. (2007). *Urgensi perlindungan korban kejahatan antara norma dan realita*. Raja Grafindo Persada.
- Mardiyanto, I. (2023). Tinjauan Viktimologi Terhadap Kejahatan Bunuh Diri (Victimless Crime). *Jurnal Hukum Non Diskriminatif (JHND), Vol 1, No 1*, 33–40. <https://doi.org/DOI:10.56854/jhnd.v1i2.137>
- Marpaung, L. (1991). *Unsur-unsur perbuatan yang dapat dihukum (delik)* (1st ed.). Sinar Grafika. URI: <https://lontar.ui.ac.id/detail?id=20281804>
- Marselino, R. (2020). Pembelaan Terpaksa yang Melampaui Batas (Noodweer Exces) Pada Pasal 49 Ayat (2). *Jurist-Diction, Vol. 3 No. 3*, 647. <https://doi.org/10.20473/jd.v3i2.18208>
- Paripurna, A., Astutik, Cahyani, P., & Kurniawan, R. A. (2021). *Viktimologi dan sistem peradilan pidana* (Cetakan pertama). Deepublish.
- Ponglabba, C. S. R. (2017). TINJAUAN YURIDIS PENYERTAAN DALAM TINDAK PIDANA MENURUT KUHP. *Lex Crimen, Vol. VI/No. 6*, 31–37.
- Prakoso, A. (2019). VICTIM PRECIPITATION DALAM TINDAK PIDANA PENGHINAAN DAN PENCEMARAN NAMA BAIK DI MEDIA SOSIAL (Studi Kasus Terhadap Putusan Perkara Nomor 310/PID.SUS/2017/PN.IDM). *Jurnal Idea Hukum, Vol. 5, No 2*, 1554–1560. <https://doi.org/DOI: 10.20884/1.jih.2019.5.2.126>
- Prodjodikoro, W. (2000). *Perbuatan Melanggar Hukum*. Mandar Maju.
- Putri, C. R. R., & Ravena, D. (2020). Analisis Yuridis Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kepanjen dalam Kasus Pembunuhan Pelaku Pencurian dengan Kekerasan (begal) Dikaitkan dengan Pembelaan Terpaksa Untuk Diri Sendiri Maupun Orang Lain. 6(2). <https://doi.org/10.29313/.v6i2.23325>

- Rachmawati, F., & Hartik, A. (2022, April 15). *Cerita Amaq Sinta, Korban Begal yang Jadi Tersangka: Saya Ditebas, Saya Membela Diri*. KOMPAS.COM. <https://regional.kompas.com/read/2022/04/15/050000478/cerita-amaq-sinta-korban-begal-yang-jadi-tersangka-saya-ditebas-saya?page=all>
- Refin Rizkya, F., & Azizi Nur Daffa, S. (2023). Dasar Hukum Pembelaan Terpaksa (Noodweer) Dan Pembelaan Terpaksa Melampaui Batas (Noodweer Exces). *Fundamental Justice, Vol 4, No 2*, 15. <https://doi.org/10.30812/fundamental.v4i1.3277>
- Rina. (2023, September 4). *Pengertian Kerangka Konsep Penelitian, Bagian, Jenis, Tujuan, dan Cara Membuatnya*. PenelitianIlmiah. <https://penelitianilmiah.com/kerangka-konsep/>
- Rosyadi, I., Candra, M., Syaifullah, K. G., & Hayya, Q. A. (2020). *VICTIM PRECIPITATION DALAM TINDAK PIDANA PENCURIAN (SEBUAH PENDEKATAN VIKTIMOLOGI)*. Duta Media Publishing.
- R.W Arthur, S., & Rahaditya, R. (2021). ANALISA UNSUR-UNSUR PEMBELAAN TERPAKSA DALAM SUATU TINDAK PIDANA DENGAN STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI KEPANJEN NOMOR. 01/PID.SUS-ANAK/2020/PN.KPN. *Jurnal Hukum Adigama, Volume 4, Nomor 1*, 28.
- Sahetapy, J. E. (1987). *Viktimologi: Sebuah bunga rampai*. Pustaka Sinar Harapan.
- Salsabila Feby, C. & Nurhafifah. (2023). TINJAUAN VIKTIMOLOGIS TERHADAP PERAN PARTISIPASI KORBAN (VICTIM PRECIPITATION) DALAM TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, Vol 7, No. 3*, 1–8.
- Sanjaya Merta Windu, I. G. (2022). *PEMBELAAN TERPAKSA MELAMPAUI BATAS (NOODWEER EXCES) DALAM TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BEGAL SEBAGAI UPAYA PERLINDUNGAN DIRI* (p. 78) [Skripsi]. Fakultas Hukum Universitas Warmadewa Denpasar.
- Sari, R. K. (2022). PERBANDINGAN KEBIJAKAN FORMULASI ALASAN PENGHAPUSAN PIDANA DAN KONRTIBUSINYA TERHADAP PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA NASIONAL. *Justicia Sains:*

Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 06 No. 02, 355–371.
<https://doi.org/DOI:10.24967/jcs.v6i2.1519>

Sidik, Z., Santoso Dian, A., & Widhi Annisaa, D. (2020). TINJAUAN FIQH JINAYAT DAN HUKUM PIDANA TERHADAP PEMBELAAN TERPAKSA YANG MELAMPAUI BATAS DALAM TINDAK KEJAHATAN. *SYARI'AH Journal of Indonesia Comparative of Syari'ah Law*, Volume 3, Number 2, 218. <https://doi.org/10.21111/jicl.v3i2.5386>

Sitorus Tomi, N. (2020). Perdamaian Sebagai Upaya Penghapusan Proses Pidana (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 1600 K/Pid/2009). *Doktrina: Journal of law*, vol 3, 128–139. <https://doi.org/10.31289/doktrina.v3i2.4025>

Sofyan, A., & Azisa, N. (2016). *Hukum Pidana* (Cetakan 1). Pustaka Pena Press.

Soraya, J. (2022). *Viktimologi: Kajian Dalam Perspektif Korban Kejahatan*. Media Nusa Creative (MNC Publishing).

Sudaryono, & Surbakti, N. (2017). *Hukum Pidana Dasar-Dasar Hukum Pidana Berdasarkan KUHP dan RUU KUHP*. Muhammadiyah University Press.

Suhariyono, A. R. (2009). PENENTUAN SANKSI PIDANA DALAM SUATU UNDANG-UNDANG. *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 6 No. 4, 615–666. [https://doi.org/DOI: https://doi.org/10.54629/jli.v6i4.337](https://doi.org/DOI:https://doi.org/10.54629/jli.v6i4.337)

Susetyo, H. (2017, March 8). *Siti Aisyah: Pelaku atau Korban? Heru Susetyo Sindo*. FAKULTAS HUKUM. <https://law.ui.ac.id/siti-aisyah-pelaku-atau-korban-heru-susetyo-sindo/>

Tabaluyan Roland, R. (2015). Pembelaan Terpaksa yang Melampaui Batas Menurut Pasal 49 KUHP. *Lex Crimen*, Vol. IV, No. 6, 35.

Tahir, B. (2018). PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA MENURUT HUKUM PIDANA TENTANG DAYA PAKSA (OVERMACHT). *Spirit Pro Patria*, Volume IV Nomor 2, 115–124.

Wahyuni, F. (2017). *DASAR-DASAR HUKUM PIDANA DI INDONESIA* (Edisi ke-1). PT Nusantara Persada Utama.

Waluyo, B. (2011). *VIKTIMOLOGI Perlindungan Korban & Saksi* (Cetakan 1). Sinar Grafika.

Widiartana, G. (2014). *Viktimologi: Perspektif korban dalam penanggulangan kejahatan* (Cetakan 1). Cahaya Atma Pustaka.

Widowaty, Y. (2011). *VIKTIMOLOGI Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Lingkungan Hidup*. BADAN PENERBIT UNIVERSITAS DIPONEGORO.

Zulfa Achjani, E., & Jamaludin, A. (2010). *Gugurnya hak menuntut: Dasar penghapus, peringan, dan pemberat pidana*. Ghalia Indonesia.